

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.¹Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap individu, telah Allah anugrahkan segala bentuk kebebasan dengan landasan hukum yang ada tinggal manusianya saja yang memanfaatkan hak-hak tersebut. Salah satu karakteristik syariat Islam adalah cakupannya yang komprehensif tidak satupun dalam aturan kehidupan yang tidak termuat dalam syariat tersebut meski bersifat implisit karena itu dalam teks-teksnya kita dapati hukum-hukum mengenai ibadah, akhlak, aqidah dan muamalat dengan maknanya yang luas mencakup hubungan seseorang dengan sesamanya baik secara individual maupun social.²

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw. sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi suatu komunitas yang bebas dan

¹ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 1

² M. Sirajudin, *Politik Ketatanegaraan Islam; Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007), h.19.

merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau di Mekah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.³

Korelasi antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Muhammad sendiri setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Muhammad bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Muhammad dalam rangka misinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial politik yaitu sebuah negara. Memang Muhammad kali pertama menyiarkan Islam di Mekah dengan berbagai kesulitan, tetapi dengan hijrah berpindahannya Muhammad dari Mekah ke Yasrib tahun 622 M, tercipta momentum perkembangan Islam yang sangat penomenal setelah hijrah ke Yasrib, Muhammad bukan hanya leluasa menyiarkan Islam tetapi juga dapat mengonsolidasikan kaum muslim menjadi sebuah umat religio politik.⁴

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw. membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.⁵ Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad saw. Sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah

³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985) Cet. Ke-5, Jilid I, h. 92

⁴Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 2

⁵Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Nri 1945... h. 1*

nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara⁶

Berbicara tentang pembentukan Piagam Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Muhammad ke Madinah. Karena hijrah adalah salah satu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat Islam akan berdirinya negara Madinah dan terciptanya Piagam Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat. Di dalamnya mengatur pola hidup bersama antara kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.⁷

Dengan begitu peristiwa hijrah bukan hanya menandai perubahan nama kota Yasrib menjadi Madinah, tetapi lebih penting lagi merupakan awal terbentuknya *muslim polity* atau *Islamic polity*, masyarakat politik Islam. Hasilnya Islam tidak lagi sekedar realitas keagamaan tetapi juga menjadi realitas kenegaraan dan politik dalam bentuk negara kota Madinah.

Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan munculnya *Magna Charta* hingga *Universal Declaration of Human Right*, ternyata telah didahului umat Islam, yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menyebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal.

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau..h..99*

⁷ Rahmad Asril Pohamn, *Toleransi Inklusif Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah... h. 2*

Selain adanya persamaan hak setiap manusia, Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada saat ini, yang hanya mengedepankan hawa nafsu manusia daripada ketentuan syariat. Dalam masalah kebebasan ini yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah di bumi ini dan hamba-Nya.

Hak asasi manusia yang dimaksud Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala hal kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Di samping hak-hak positif yang ditandai adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik.⁸

Hak asasi manusia telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 M dan hingga saat ini HAM masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional dan internasional. Sehingga masalah HAM selalu banyak diperbincangkan, PBB tahun 1948 mengadakan konferensi tentang HAM atau yang dikenal dengan sebutan Universal Declaration of Human Right (UDHR) di Palais De Chaillot, Paris. Ada 30 pasal dalam pandangan PBB tentang jaminan hak-hak Asasi Manusia kepada semua orang.

Banyak kalangan menilai Deklarasi HAM Univefrsal (UDHR) merupakan salah satu prestasi terbesar PBB. UDHR merupakan deklarasi pertama tentang

⁸ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah...* h. 3

HAM yang diakui Internasional dari berbagai negara. Instrumen dan institusi PBB dianggap telah berhasil, dalam beberapa hal, dalam menyusun standar-standar Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal. Dengan perkataan lain, ada norma-norma tertentu tindakan dalam gelanggang Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan pada umat manusia dimanapun tidak pandang latar belakang, etnik, religius, ideology atau kebangsaan.

Namun di sisi lain deklarasi yang disusun segelintir orang tersebut dianggap tidak representatif dan umumnya didominasi oleh orang Barat. Pada saat yang sama dengan penyusunan UDHR orang-orang dari Afro-Asia sedang berada di bawah penguasa kolonial. Konsekuensinya tidak banyak ide-ide yang masuk dan diperdebatkan serta didiskusikan khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Asia Afrika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan hak asasi manusia UDHR (Universal Declaration of Human Right)?
2. Bagaimana perbandingan Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah dan UDHR (Universal Declaration of Human Right)?

C. Fokus Penelitian

Dari masalah di atas penulis akan memfokuskan pada pelaksanaan nilai nilai Hak Asasi Manusia pada saat Rasulullah Muhammad dengan berasaskan Islam dan dengan pada masa sekarang atau kontemporer yang lebih mengacu kepada perjanjian PBB tahun 1948 yang menjadi rujukan setiap negara yang termasuk ke dalam PBB tersebut atau yang biasa disebut dengan UDHR (Universal Declaration of Human Right).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan UDHR.
2. Untuk mengetahui perbandingan hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan UDHR.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan informasi untuk bahan ilmu pengetahuan.
2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan pada pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang perbandingan konsep HAM.
3. Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan ditengah-tengah masyarakat tentang perbandingan HAM dalam piagam madinah atau hukum Islam dengan HAM saat modern atau kontemporer.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Rahmad Hanafi Prihantoro tentang Hak Asasi Manusia studi komparasi piagam madinah dan UUD 1945. Universits Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dari penelitian ini berfokus pada penerapan HAM dalam Piagam Madinah dan UUD 1945	Penelitian yang penulis bahas penerapan nilai-nilai HAM dalam piagam madinah dan pada saat kontemporer atau yang terkandung dalam perjanjian PBB.
2.	Mela Melyanti. Analisa kompratif prinsip non-diskriminasi HAM dalam persepektif Islam dan barat. (studi perbandingan antara deklarasi Hak Asasi Manusia	Dari penelitian ini berfokus pada pengaturan HAM yang terkandung dalam agama Islam yang didlamnya ada piagam madinah dan deklarasi Kairo, dengan pengaturan	Penelitian yang penulis bahas berfokus pada nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Pigam Madinah dalam dan dalam perjanjian PBB.

	<p>dalam Islam No.A/CON.157/PC/ Add.18(1993) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia No.A/Res/217 10 Desember 1948). Universitas Muhammadiyah Malang.</p>	<p>HAM yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di sepakati oleh negara negara yang terkandung dalam PBB.</p>	
	<p>Ahmad Sukarjaja</p>	<p>Dari penelitian ini berfokus pada perbandingan antara piagam Madinah dan undang-undang dasar NRI 1945, kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.</p>	<p>Penelitian yang penulis bahas lebih berfokus pada pengaturan nilai- nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam UDHR.</p>

G. Kerangka Pemikiran

Undang-undang dasar negara selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai umum dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut sehingga melalui undang-undang dasar diatur banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di antaranya sebagaimana yang akan menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini, adalah hak asasi manusia warganegara yang hidup di kemajemukan umat. Piagam Madinah merupakan konstitusi bagi negara Madinah dan perjanjian PBB merupakan kesepakatan yang sudah menjadi dasar berlakunya aturan di semua negara yang termasuk di dalamnya.

Islam tidak mengajarkan pemaksaan terhadap orang lain tanpa sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam nash, Islam adalah agama pembebas dan kebebasan dalam Islam seperti firman Allah SWT.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(Q.S. Al-Baqarah: 256)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam memilih keyakinan beragama, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Islam memberikan toleran terhadap umat lain dalam bermasyarakat, bahkan Islam melindungi bagi umat lain yang tunduk

⁹ Al-Qur'anul Karim, Departemen Agama RI dan Terjemahannya Juz 1-30, (Jakarta : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.104

pada aturan Islam. Hal ini berbeda dengan zaman sebelum masuknya agama Islam di negara Arab, tidak ada penjaminan terhadap kebebasan dan hak-hak orang lain agama atau keyakinan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam system hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi juga menuntut pengakuan secara menyeluruh ada tingkat implementasinya baik dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan keadilan. Atas dasar itu, jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia hendaknya mendapatkan prioritas utama demi tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah msyarakat.¹⁰

Dalam perjanjian PBB tentang hak asasi manusia tertulis bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Dengan dasar itulah UDHR menjadi sebuah rujukan dunia internasional dalam pelaksanaan tentang hak asasi manusia, akan tetapi yang membuat ketidak- sinkronan ada beberapa hal yang memang dipaksakan diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu ketika pembuatan UDHR tersebut karena perjanjian tersebut dilatorbelakangi oleh budaya barat sehingga memang ada beberapa hal yang memang ada ketidakcocokan antara budaya Barat dan Timur.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰Candra, Ambarawati. Desember 2015 “*Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalissi Dalam Persepektif Hukum Isla*” Jurnal Hukum Islam . Vol Xii, No4. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i2.216>

Jenis penelitian yang digunakan adalah “kualitatif” penelitian kualitatif. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan social. Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus dari penelitian.¹¹ Karena sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini. Maksud dari penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat obyek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan ini menggunakan metode historis. Karena materi ini berkesinambungan dengan historis maka perlu dilihat benang merahnya dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan.

3. Sumber Data

¹¹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, Hlm.5

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sumber tersier.

Adapun rincian masing-masing yaitu :

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis meneliti Piagam Madinah dan Piagam Universal Declaration of Human Right yang mana kedua piagam tersebut didasarkan pada hak hak dasar manusia sebagai landasan dibuatnya. kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab, atas keterbatasan penulis dalam menerjemahkan, maka penulis meminta bantuan untuk menerjemahkan kepada ayahanda tercinta dan sederek teman.

b. Data tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan atau tulisan tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet dll.

4. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN "SMH" BANTEN

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun penulis berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019, yang kemudian setiap babnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab pembahasan, yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: Sejarah dan penjabaran isi piagam madinah dan universal declaration of human right meliputi sejarah singkat HAM Piagam Madinah, penjabaran isi naskah Piagam Madinah, sejarah Hak Asasi Manusia Universal Declaration of Human Right dan penjabaran isi naskah Universal Declaration of Human Right.

BAB III: Pengertian dan teori Hak Asasi Manusia meliputi pengertian para ahli tentang Hak Asasi Manusia dan teori-teori Hak Asasi Manusia.

BAB IV: Perbandingan hak asasi manusia piagam madinah dan universal declaration of human right meliputi konsep hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan Universal Declaration of Human right dan perbandingan Hak asasi Manusia dalam Piagam Madinah dan hak asasi manusia universal dclaration of human right

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

